



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 111 TAHUN 2016

TENTANG

**UPACARA PENGIBARAN BENDERA DALAM RANGKA MEMPERINGATI
HARI ULANG TAHUN KE-71 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dan untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Sekretaris DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 15. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta

18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
19. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
20. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
21. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
22. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara pada :

hari : Rabu

tanggal : 17 Agustus 2016

pukul : 07.30 s.d. selesai

tempat : Lapangan Parkir Eks IRTI Monas
Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Pusat

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaikota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti Upacara Pengibaran Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-71 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Parkir Eks IRTI Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- c. SKPD/UKPD yang berkantor di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan bertindak sebagai Inspektur Upacara Kepala SKPD/UKPD yang ditunjuk secara bergiliran, sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- d. Setiap Kecamatan agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh Pegawai Kecamatan, Kelurahan dan Sektoral yang berkantor di Kecamatan.
- e. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Pegawai harus sudah siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam polos dan sepatu hitam, sedangkan bagi Pegawai Wanita yang memakai jilbab berwarna biru dongker dan dilarang memakai celana panjang;

2. Kepada semua Pimpinan SKPD/UKPD agar mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti Upacara;
3. Apabila sebelum Upacara Bendera dimulai turun hujan, untuk SKPD/UKPD yang berkantor di Kompleks Balaikota, maka Upacara dialihkan ke Lantai I (Balai Pertemuan) Gedung Blok G dengan masing-masing SKPD/UKPD mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Upacara;
4. Untuk SKPD/UKPD yang berkantor di luar Kompleks Balaikota agar diselenggarakan di ruang yang memungkinkan; dan
5. Sebagai kontrol disiplin semua SKPD/UKPD wajib mengirimkan daftar hadir Pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum Upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta